

**Penentuan Tugas dan Pihak dari MPIG ASAGUCI sebagai Pemakai Hak Indikasi Geografis Ubi Cilembu Sumedang dalam Rangka Maksimalisasi Ekonomi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis**

Determination of Duties and Party MPIG ASAGUCI as User Rights Geographical Indications *Ubi Cilembu Sumedang* in Focus of Economy Maximization According to the Government Regulation Number 51 of 2007 on Geographical Indications

<sup>1</sup>Adinda Nurriksia Hijriani, <sup>2</sup>Tatty Aryani Ramli

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail : <sup>1</sup>adindanurriksiahijriani@gmail.com, <sup>2</sup>tattyramli@gmail.com*

**Abstract.** Post registration of geographical indications should provide economic benefits for the community of geographical indications as a manifestation of the exclusive rights. For it needs to be kept in typical characteristics and quality of the products protected geographical indication. It is the task of the user rights to geographical indications for Ubi Cilembu of MPIG ASAGUCI. The characteristics of typical and quality products of Ubi Cilembu must be kept in accordance with the description and Geographical indications Book standard requirements. The issue that will be examined is how MPIG ASAGUCI doing their job as user rights to geographical indications and which of the parties the competent executing tasks in the framework of economic benefits maximization of existing geographical indications Ubi Cilembu for the benefit of the collective. The method used in this research is Normative Juridical Approach, descriptive research is the specification of analytical, research phase by library and interviews. The analysis was conducted using qualitative methods of juridical without the use of statistical data. MPIG ASAGUCI in carrying out his duties as user rights to geographical indications Ubi Cilembu is not fully in accordance with the conditions that exist in the Book description of geographical indications, in particular on the part of the manufacturer/trader who do not use the label in accordance with the requirements of Book description geographical indications. Supervision is not exercised appropriate time determined in Book description of geographical indications. Model of supervision is limited to matters related to the sustainability of the farming only. The competence of the parties made efforts to economic benefits maximization of existing geographical indications Ubi Cilembu is still oriented to private interests has yet to collective interests.

**Keywords:** Economy Maximization Geographical Indications, Geographical Indications, User Rights Geographical Indications

**Abstrak.** Pasca pendaftaran Indikasi Geografis harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indikasi Geografis sebagai perwujudan dari hak eksklusif. Untuk itu perlu dijaga karakteristik khas dan kualitas dari produk Indikasi Geografis yang dilindungi. Hal ini menjadi tugas pemakai hak Indikasi Geografis untuk Ubi Cilembu yaitu MPIG ASAGUCI. Permasalahan yang dikaji bagaimana MPIG ASAGUCI melaksanakan tugasnya sebagai pemakai hak Indikasi Geografis dan Siapakah pihak-pihak yang berkompeten melaksanakan tugas dalam rangka memaksimalkan manfaat ekonomi Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk kepentingan kolektif. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analitis, Tahap penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif tanpa menggunakan data statistik. MPIG ASAGUCI dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemakai hak Indikasi Geografis Ubi Cilembu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku persyaratan Indikasi Geografis, khususnya pada pihak produsen/bandar yang tidak menggunakan label sesuai ketentuan dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Pengawasan tidak dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Model pengawasan hanya terbatas pada hal-hal terkait keberlanjutan budidaya saja. Pihak-pihak yang berkompetensi melakukan upaya maksimalisasi manfaat ekonomi Indikasi Geografis Ubi Cilembu masih berorientasi kepada kepentingan pribadi belum kepada kepentingan kolektif.

**Kata Kunci:** Indikasi Geografis, Maksimalisasi Ekonomi Indikasi Geografis, Pemakai Hak Indikasi Geografis

## A. Pendahuluan

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>1</sup> Dari definisi Indikasi Geografis tersebut, harus ada aspek-aspek khusus dari nama daerah asal barang yang bisa dipergunakan sebagai tanda atau bagian dari tanda pembeda. Selain sebagai tanda pembeda, aspek-aspek khusus dari nama asal barang ini juga harus memiliki nilai ekonomis.<sup>2</sup> Manfaat perlindungan Indikasi Geografis ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk Indikasi Geografis dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>3</sup> Pengintegrasian lembaga pemohon pendaftaran yang berkompentensi mengisi buku persyaratan sebagai prasyarat pendaftaran, sangat konsisten dengan perlindungan Indikasi Geografis sebagai rezim komunal dan kolektif. Artinya sifat kepemilikannya kolektif.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini membatasi pada produk Indikasi geografis di Jawa Barat khususnya produk Ubi Cilembu Sumedang. Produk Ubi Cilembu Sumedang ini merupakan salah satu produk di Indonesia yang terkenal dengan keisitimewaan dan ciri khasnya. Pasca pendaftaran Indikasi Geografis harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indikasi Geografis sebagai perwujudan dari hak eksklusif. Untuk itu perlu dijaga karakteristik khas dan kualitas dari produk Indikasi Geografis yang dilindungi, karena masa perlindungan sangat bergantung pada eksistensi karakter. Hal ini menjadi tugas pemakai hak Indikasi Geografis untuk Ubi Cilembu yaitu MPIG ASAGUCI. Karakteristik khas dan kualitas produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu harus dijaga sesuai dengan uraian dan standar Buku Persyaratan Indikasi Geografis.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana MPIG ASAGUCI sebagai pemakai hak Indikasi Geografis melaksanakan tugasnya menjaga karakteristik agar perlindungan Indikasi Geografis tetap berlangsung dan untuk menentukan pihak-pihak yang berkompentensi dalam MPIG ASAGUCI apakah sudah melakukan upaya maksimalisasi manfaat ekonomi bagi kepentingan kolektif.

## B. Landasan Teori

Indikasi geografis menjadi salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam persetujuan tentang aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan atau persetujuan TRIPs (*the Agreement of Trade Related aspect of Intellectual Property Rights* atau *TRIPs Agreement*).<sup>5</sup> Menurut HKI Perlindungan untuk nama daerah asal barang ini atau disebut juga Indikasi Geografis merupakan bagian HKI di bawah hukum merek. Tetapi bukan berarti Indikasi Geografis merupakan suatu merek melainkan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 PP No.51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

<sup>2</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.42

<sup>3</sup> Yeti Sumiyati, Tatty Aryani Ramli, dan Rusli Iskandar, *Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXV, No.1, Januari-Juni 2008, hlm.81

<sup>4</sup> Tatty, AR, et.al, *Langkah-langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*, *Jurnal Litigasi*, Bandung, Vol. 16, No.1, April 2015, hlm. 2589

<sup>5</sup> Miranda Ayu Risang, *Opcit*, hlm. 3

yang memiliki kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan daerah tersebut. Salah satu syarat dilindunginya produk Indikasi geografis Ubi Cilembu Sumedang harus didaftarkan oleh pemohon pendaftaran yang berkompentensi mengisi buku persyaratan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis sebagai prasyarat pendaftaran, Hal ini menjadi penting karena buku persyaratan ini sebagai representasi kualitas karakter produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu yang dapat menentukan keberlangsungan hak ekonomi dalam maksimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat Cilembu. Sistem pendaftaran Indikasi geografis ini dikenal dengan *the first to file* atau sistem konstitutif. Maksud dari *the first to file* atau sistem konstitutif ini Pendaftar pertama dianggap sebagai pemilik hak Indikasi Geografis. Pendaftaran akan melalui proses pemeriksaan yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka pendaftar akan mendapat hak eksklusif dari Indikasi geografis. Hak eksklusif tersebut dapat digunakan untuk mengkomersialisasikan indikasi geografis sehingga pemegang hak dapat menikmati keuntungan ekonomi.

Menurut UU Merek baru yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas Indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.<sup>6</sup> artinya hak eksklusif berupa hak ekonomi masyarakat indikasi Geografis Ubi Cilembu harus dijaga dan dipertahankan karakteristik dan kualitasnya oleh pemegang hak Indikasi geografis. Tetapi karena hak Indikasi Geografis Ubi Cilembu ini bersifat kolektif maka perlulah ada perwakilan dari masyarakat Desa Cilembu. Dalam UU Merek baru menyatakan bahwa Pemakai hak Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang atau produk Indikasi Geografis.<sup>7</sup> Artinya pemakai hak Indikasi geografis ubi Cilembu Sumedang harus sesuai dengan persetujuan dari pemegang hak Indikasi Geografis yaitu masyarakat desa Cilembu. Pemakai hak Indikasi geografis dari Ubi Cilembu Sumedang adalah MPIG ASAGUCI yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu pihak-pihak yang terintergrasi yang dapat mewakili masyarakat kolektif sesuai dengan kompetensinya. Agar manfaat ekonomi dari Ubi Cilembu Sumedang tersebut tetap maksimal, maka, perlu sekali adanya pembagian tugas dan pihak-pihak yang berwenang atas tugas tersebut dari beberapa elemen sebagai pemakai hak Indikasi Geografis dalam kaitannya dengan tujuan utama pemakai hak Indikasi geografis untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan karakteristik dan kualitas khas Ubi Cilembu Sumedang yang tetap mengacu pada Buku Persyaratan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan lembaga pemohon yang mendaftarkan Ubi Cilembu Sumedang untuk melindungi produk unggulan di Kabupaten Sumedang. ASAGUCI merupakan gabungan dari para petani, pedagang, dan konsumen Ubi Cilembu Sumedang yang terbentuk pada tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan notaris Christy S Sutadikusumah, S.H. Nomor 09 Tanggal 9 Juni 2005. ASAGUCI merupakan kelembagaan masyarakat yang tumbuh atas dasar kebersamaan

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 7 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 10 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

visi dan misi untuk melakukan produksi dan menjamin kualitas Ubi Cilembu, sekaligus untuk melakukan produksi dan menjamin kualitas Ubi Cilembu, sekaligus untuk mengusulkan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan sebagai produk Indikasi Geografis sehingga diharapkan mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional.

Dalam Buku Persyaratan Ubi Cilembu Sumedang ini tidak ditentukan siapa pihak dari pemakai hak Indikasi Geografis yang mendapat tugas tetapi hanya diuraikan karakteristik yang harus dijaga agar Ubi Cilembu itu memiliki kualitas sebagaimana yang diketahui, karakteristik tersebut berupa Budidaya dan Pengolahan. Penelitian diambil dari hasil wawancara penulis dengan pihak pemakai hak Indikasi Geografis yaitu MPIG ASAGUCI Desa Cilembu Sumedang kemudian disesuaikan kembali dengan buku persyaratan Ubi Cilembu. Hasil penelitian berupa data wawancara didapat beberapa pihak yang kompeten dalam melakukan tugas pemakai hak Indikasi geografis. Pertama, Pak Asep Suhara sebagai salah satu petani Desa Cilembu yang kompeten dalam budidaya Ubi Cilembu. Kedua, Pak Budiman sebagai salah satu Konsumen Desa Cilembu juga sebagai Warga dari Desa Cilembu yang kompeten dalam menjelaskan kebenaran jenis dan kualitas ubi cilembu yang beredar di pasar dan Ketiga, Pak Taryana sebagai Produsen/bandar yang kini sebagai pengusaha Ubi yang sangat sukses merintis dari awal hingga produk ubinya sekarang dapat di pasarkan hingga keluar Negeri. Mereka tergabung dalam satu Asosiasi yaitu ASAGUCI yang dapat mewakili suatu hak ekonomi masyarakat Indikasi geografis Ubi Cilembu yang bersifat kolektif.<sup>8</sup>

Diantara tugas-tugas yang diemban oleh MPIG ASAGUCI untuk kepentingan perlindungan Indikasi Geografis Ubi Cilembu masih terdapat hal-hal yang memerlukan kesesuaian, misalnya pada tugas pihak produsen/bandar dan pihak yang melakukan pengawasan. Hal-hal tersebut antara lain terkait tata cara penggunaan nama Ubi Cilembu yang dilakukan oleh produsen/bandar. Produsen/bandar memasarkan produknya tidak menggunakan label Ubi Cilembu yang seharusnya sesuai dengan Buku persyaratan. penggunaan nama label yang tidak sesuai ini akan mengurangi daya jual dari produk Ubi Cilembu dimana Ubi Cilembu akan kurang diminati oleh permintaan pasar dan kurangnya kepercayaan konsumen. Hal ini akan menimbulkan apabila produk Ubi Cilembu dipasarkan kemudian tidak sesuai dengan permintaan pasar maka Ubi Cilembu sebagai Indikasi Geografis ini akan kalah saing dengan ubi yang bukan sebagai produk Indikasi Geografis. Hal tersebut dapat mengurangi tujuan dari dilindunginya Indikasi Geografis Ubi Cilembu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui hak atas Indikasi Geografis yang memberi implikasi bahwa pemilik hak akan menikmati hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pada tugas pengawasan dalam praktiknya dilakukan 3 bulan satu kali dan hanya mencakup pengawasan terhadap keberlanjutan budidaya saja. Pengawasan seperti ini kurang maksimal seharusnya pengawasan dalam proses produksi Ubi Cilembu ini tidak hanya terbatas untuk hal-hal tersebut saja. Pengawasan harus juga dilakukan pada keberlanjutan pasca panen salah satunya dalam pemasaran dan seharusnya pengawasan juga tidak dilakukan 3 bulan satu kali karena idealnya menurut Buku Persyaratan pengawasan itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Perlu ada mekanisme pengawasan yaitu pengawasan lapangan berupa penyuluhan dan pembinaan kepada petani dan produsen/bandar dan pengawasan Administrasi melalui proses pembuatan

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Penulis di Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 15 Desember 2016.

daftar atau catatan sesuai dengan kompetensinya yang dibuat para petani dan produsen/bandar yang tergabung dalam MPIG ASAGUCI yang kemudian diserahkan kepada pengawas dalam hal ini Dinas pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sehingga perkembangan dan perubahan-perubahan kegiatan mulai dari proses pembibitan sampai dengan pemasaran terlihat dengan jelas, termasuk jumlah dan kualitas Ubi Cilembu yang dihasilkan. Sistem kontrol/pengawasan tersebut juga akan secara cepat dan tepat mengetahui permasalahan yang muncul dalam setiap tahapan produksi dan pemasaran Ubi Cilembu, sehingga akan memudahkan untuk melakukan tindakan perbaikannya.

Pihak-pihak yang berkompentensi melakukan upaya maksimalisasi manfaat ekonomi Indikasi Geografis Ubi Cilembu masih berorientasi kepada kepentingan pribadi belum kepada kepentingan kolektif. Sehingga hak ekonomi berupa manfaat ekonomi belum dapat dirasakan secara maksimal dan dinikmati oleh masyarakat Desa Cilembunya itu sendiri ini bertentangan dengan hak Indikasi Geografis sebagai hak kolektivitas. Hak kolektif adalah sebuah hak yang berasal dari hak individu, sehingga kepentingan kolektif juga termasuk dalam hak asasi manusia. Dalam konsep ini, hak-hak kelompok dianggap secara otomatis terlindungi apabila hak-hak individu telah terlindungi. Pihak-pihak bekerja hanya untuk kepentingan masing-masing saja dalam arti masih secara individual. Seharusnya pihak-pihak yang mewakili berbagi keuntungan dengan masyarakat Desa Cilembu baik membagi keuntungan dalam hasil produksi maupun pemberian budidaya tanam yang bagus, bukan hanya dinikmati oleh bagian-bagian yang memiliki kepentingan saja. setelah pasca pendaftaran pemakai hak Indikasi Geografis dari MPIG ASAGUCI harus mempunyai visi bisnis yaitu komersialisasi yang tetap perlu disesuaikan dengan buku persyaratan Indikasi Geografis, Fungsi pasca pendaftaran salah satunya adalah mengkomersialisasikan Indikasi Geografis sehingga pemegang hak dapat menikmati keuntungan ekonomi.

#### **D. Kesimpulan**

Diantara tugas-tugas yang diemban oleh MPIG ASAGUCI untuk kepentingan perlindungan Indikasi Geografis Ubi Cilembu masih terdapat hal-hal yang memerlukan kesesuaian, misalnya pada tugas pihak produsen/bandar dan pihak yang melakukan pengawasan. Hal-hal tersebut antara lain terkait tata cara penggunaan nama Ubi Cilembu yang dilakukan oleh produsen/bandar. Produsen/bandar memasarkan produknya tidak menggunakan label sesuai ketentuan dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Penggunaan nama label yang tidak sesuai ini akan mengurangi daya jual dari produk Ubi Cilembu dimana Ubi Cilembu akan kurang diminati oleh permintaan pasar dan kurangnya kepercayaan konsumen. Pada tugas pengawasan dalam praktiknya dilakukan 3 bulan satu kali dan hanya mencakup pengawasan terhadap keberlanjutan budidaya saja. Pengawasan seperti ini kurang maksimal seharusnya pengawasan dalam proses produksi Ubi Cilembu ini tidak hanya terbatas untuk hal-hal tersebut saja. Pengawasan harus juga dilakukan pada keberlanjutan pasca panen salah satunya dalam pemasaran dan seharusnya pengawasan juga tidak dilakukan 3 bulan satu kali karena idealnya menurut Buku Persyaratan pengawasan itu dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Pihak-pihak yang berkompentensi melakukan upaya maksimalisasi manfaat ekonomi Indikasi Geografis Ubi Cilembu masih berorientasi kepada kepentingan pribadi belum kepada kepentingan kolektif. Sehingga hak ekonomi berupa manfaat ekonomi belum dapat dirasakan secara maksimal dan dinikmati oleh masyarakat Desa Cilembunya itu sendiri Pihak-pihak bekerja hanya untuk kepentingan masing-masing saja dalam arti masih secara individual. Seharusnya pihak-pihak yang mewakili

berbagi keuntungan dengan masyarakat Desa Cilembu baik membagi keuntungan dalam hasil produksi maupun pemberian budidaya tanam yang bagus, bukan hanya dinikmati oleh bagian-bagian yang memiliki kepentingan saja. Setelah pasca pendaftaran pemakai hak Indikasi Geografis dari MPIG ASAGUCI harus mempunyai visi bisnis yaitu komersialisasi yang tetap perlu disesuaikan dengan buku persyaratan Indikasi Geografis, Fungsi pasca pendaftaran salah satunya adalah mengkomersialisasikan Indikasi Geografis sehingga pemegang hak dapat menikmati keuntungan ekonomi.

#### E. Saran

Agar tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis yaitu mensejahterakan rakyat dapat terlaksana. Maka perlulah tugas-tugas dan elemen yang terintegrasi dari pemakai hak Indikasi Geografis dalam MPIG ASAGUCI yang sesuai dengan kompetensinya dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dengan menjaga karakteristik khas dan kualitas Ubi Cilembu Sumedang agar tetap eksis di pasaran baik di daerah Sumedangnya sendiri, kota-kota besar, maupun luar negeri yang sudah mengenal eksistensi Ubi Cilembu Sumedang sebagai salah satu produk unggul di Jawa Barat. Dengan tetap menyesuaikan dengan Buku persyaratan Ubi Cilembu karena buku persyaratan ini sebagai representasi kualitas karakter produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu yang dapat menentukan keberlangsungan hak ekonomi dalam memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Cilembu.

#### Daftar Pustaka

- UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek  
 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis  
 Ayu Miranda Risang. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: PT Alumni.  
 Sommeng Andy Noorsaman dan Agung Damar Sasongko. 2008. *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI (DJHKI).  
 Sumiyati, Yeti, Tatty Aryani Ramli, dan Rusli Iskandar. 2008. *Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol. XXV, No.1. Bandung: Unisba  
 Ramli Tatty A et.al. 2015. *Langkah-langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*. Jurnal Litigasi. Vol. 16, No.1. Bandung: Unpas.